



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Norasiah alias Nor Asiah binti Aspani, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Garunggung No.01 RT.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;

melawan

Aspul bin Durahman, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT.01 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 463/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/06/IX/2005, tertanggal 07 September 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Desa Garunggung No.01 RT.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, selama 17 tahun 9 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tanggal 18 Februari 2007 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada tanggal 18 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Aspul bin Durahman) terhadap Penggugat (Norasiah alias Nor Asiah binti Aspani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rizka Arsita Amalia, S.H.) tanggal 14 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tanggal 07 September 2005;
- Bahwa benar, setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Desa Garunggung Kecamatan Tanjung selama 17 tahun 9 bulan sampai pisah;
- Bahwa banar, selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar, sejak bulan Februari 2007 antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan namun perselisihan tersebut bukan disebabkan karena Tergugat tidak layak memberi nafkah kepada Penggugat, ada masalah kecil yang dibesar-besarkan oleh Penggugat, karena masalah nafkah Tergugat merasa memberi saja nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa tidak benar, karena Tergugat hanya diam saja tidak membalas perkataan Penggugat;
- Bahwa benar, pada tanggal 18 Februari 2022 Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal, disebabkan pada malam itu Tergugat merokok, dan Penggugat marah, karena Pemohon tidak tahan mencium bau asap rokok, dan pada saat Tergugat tidur Penggugat menyiram Tergugat dengan air dan menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk keluar dari rumah Penggugat, dan pada malam itu Tergugat tidur di luar, pada pagi harinya baru Tergugat pulang ke rumah Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 217/06/IX/2005 atas nama Aspul bin Durahman dengan Norasiah alias Nor Asiah binti Aspani Yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Rahmad Darmawan bin Saipullah, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 2 Desa Kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Garunggung Kecamatan Tanjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2007;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Novrida Azizah binti Sahruji, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.2 Desa Kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Garunggun Kecamatan Tanjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2007;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bekerja namun tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, penghasilan Tergugat hanya cukup untuk diri Tergugat saja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih

Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 07 September 2005, namun sejak Februari 2007 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak. yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 bulan hingga sekarang, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Rizka Arsita Amalia, S.H. sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berdasarkan laopran mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun penyebabnya bukan karena masalah nafkah tetapi karena masalah kecil yang dibesar-besarkan oleh Penggugat dan pada puncaknya Tergugat merokok, dan Penggugat marah karena Pemohon tidak tahan mencium bau asap rokok dan menyuruh Tergugat untuk tidur di luar, besoknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 September 2005, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rahmad Darmawan bin Saipullah dan Novrida Azizah binti Sahruji, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 07 September 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Garungung No.01 RT.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Februari 2007, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
4. Bahwa kurang lebih 9 (sembilan) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

زَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فَإِنْ اِخْتَلَفَ بَأَنَّ لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةَ وَلَا مَوَدَّةَ فَالْمُنَاسِبُ الْمَفَارَقَةُ

Artinya: “*Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*” selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: “*Dan Islam telah memilih peraturan*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad-Dasuky ala Syarhi al-Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al-Murafa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain"; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Aspul bin Durahman) terhadap Penggugat (Norasiah alias Nor Asiah binti Aspani);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20

Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I., dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)